

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya secara komprehensif maka hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Pengemudi Becak Motor di Kecamatan Padang Gelugur Terhadap Aturan dalam Berlalu Lintas Perspektif Siyasah Dusturiyah dapat diambil beberapa Kesimpulan yaitu:

5.1.1. Peran penegak hukum terhadap pengemudi becak motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, meskipun telah dilakukan berbagai langkah seperti sosialisasi namun tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta lemahnya pengawasan berkelanjutan. Peran penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan pengemudi becak motor mematuhi aturan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi becak motor dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penyuluhan hukum, pelatihan keselamatan berkendara dan penindakan yang adil oleh aparat penegak hukum agar pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas merasa jera.

5.1.2. Kesadaran hukum pengemudi becak motor di kecamatan padang gelugur masih sangat rendah karena masih banyak peraturan lalu lintas di jalan raya yang tidak dipatuhi oleh pengemudi becak motor. Becak motor yang merupakan angkutan jalan yang beroperasi di jalan raya seharusnya mematuhi aturan dalam berlalu lintas, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

5.1.3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, implementasi undang-undang ini sejalan dengan prinsip syariat islam, terutama dalam menjaga kemaslahatan umum, menciptakan ketertiban, keamanan dan

keselamatan di jalan raya. Hal ini sesuai dengan fungsi siyasah dusturiyah sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan masyarakat melalui kebijakan publik dan penegakan hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1. Penelitian ini bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, karena sebagaimana yang diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk tetap terus mematuhi aturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan adil.

5.2.2. Penulis menyarankan kepada Polsek Panti dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman agar lebih tegas dalam menyikapi hal-hal yang melanggar hukum agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah hal ini dapat lebih ditegaskan agar masyarakat juga takut akan melanggar lalu lintas, khususnya bagi pengemudi becak motor yang masih beroperasi di jalan raya dan tidak memiliki izin resmi untuk berlalu lintas. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengerti dan mengetahui betapa pentingnya untuk mematuhi aturan lalu lintas saat menggunakan jalan raya.

5.2.3. Kemudian untuk para pembaca, dengan adanya penelitian ini penulis berharap supaya kita lebih mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan bisa dapat membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito & Lathifah Hanim (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian Hukum*, 01 (01).
- Muhammad Fadli Antony & Syahrul Bakti Harahap (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi Penerbitan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 Oktober.
- UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Baiq Ishariaty Wika Utary (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur), *Jurnal Solid ASM Mataram*, Volume 9 No 1.
- Cindy Kairupan, Odi Roni Pinontoan & Oksfriani Jufri Sumampouw (2020). Perilaku *Safety Riding* pada Pengendara Becak Motor (Bentor), *Jurnal of Public Health and Community Medicine*, Volume 1 Nomor 4, November.
- Muhammad Roza Khadafi (2019). Penerapan Hukum Terhadap Becak yang Mengangkut Penumpang Tanpa Surat Izin Operasi Sebagai Angkutan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2019.
- Handrix Chris Haryanto (2016). Keselamatan dalam Berkendara: Kajian Terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin pada Pengendara, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

- Anton Kaharu (2020). Transportasi dan Karakteristik Operasi Becak Motor Sebagai Angkutan Paratransit di Gorontalo.
- Ellya Rosana (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Murlinus, S.H.,M.H. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif *Law Enforcement*, Vol. 4 No. 1, Juni 2023.
- Handrix Chris Haryanto (2016). Keselamatan dalam Berkendara: Kajian Terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin pada Pengendara, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.
- Hairil Akbar & Syamsu A. Kamaruddin (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Tidak Aman pada Pengendara Ojek dan Becak Motor di Kota Kotamobagu, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, Juni 2022.
- Soerjono Soekanto (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6.
- Sumaryo, dkk (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 N. 2 Juli 2020.
- Mita Nalsalisa Br Brus, dkk (2024). Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kesadaran Berkendara, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3 Agustus 2024.
- Hendrix Chris Haryanto (2011). Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas Para Pengendara di Perkotaan, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4 November 2011.

Tania Purnama Sari (2023). Analisis Perilaku Remaja dalam Berkendara di Jalan Raya terhadap Keselamatan Bersama Pengguna jalan, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, Volume 6 No 2.

Annisa mawardani & Dyah Utari (2023). Faktor Perilaku Keselamatan Berkendara (*Safty Riding*) pada Pengemudi Ojek *Online* di Komunitas Baung Sepat 77, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forkies*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2023.

Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia, Daperteman Perhubungan R.I. Ditijen Perhubungan Darat.

Muhammad Adnan Lira (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Jurnal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2024.

Leonard Samuel Tindangen (2017). Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Manado. Volume V/No. 8, Oktober 2017.

Silawati Dayang Ganjar & Sandra Putri Olivia Lase (2025). Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Of Academic Literature Review*, Volume 4, Nomor 3, Juni 2025.

Ach. Fadlail (2023). Membangun Kesadara Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, April 2023.

Feti Rakhmani (2013). Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal S-1 Ilmu Sosial Sosiatri*, Volume 2 Nomor 1, April 2013.

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati & Zain Irawan (2023). Penegakan Hukum di Indoensia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. Volume 2, Nomor 6, Desember 2023.

Rois Mustafa, Sumaidi & Romi Asmara (2024). Kepatuhan Mayarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume VII, Nomor 3, Agustus 2024.

Sunaryo, M.Fakih, Ratna Syamsiar & Kasmawati (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 4 Nomor 2, Juli 2020.

Fidyan Hamdi Lubis, A Sudirman Suparmin (2025). Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025.

Fauzan Montanah, Zahira Gefira & Kurniati (2024). Kenegaraan Ibn Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 3, September 2024.

Patricia Julia Abrahamsz (2023). Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *Patimura Legal Journal*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2023.

Lutfina Zunia Apriliana & Nyoman Serikat Putra Jaya (2019). Efektivitas Pengguna E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019.

Salman Abdul Muthalib & Muhammad Faizur Ridha (2019). Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019.

Utari Lorensi Putri & Sulastri Caniago (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2021.

Feri Irawan, Beni Ahmad Saebani & Taufiq Alamsyah (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Vol. 6 No. 3, Maret 2024.



UIN IMAM BONJOL
PADANG